



Analisis Pengawasan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal

Aziwarti, Khaidir, Machdaliza Masri, Ratna Yunita, Rahman Hakim

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Riau Indonesia, Rengat, Indonesia

⁵ Program Studi Administrasi Negara, Universitas Riau Indonesia, Rengat, Indonesia

*Corresponding E-mail: aziwarti@unrida.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 July 2024

Revised: 15 July 2024

Accepted: 25 July 2024

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Riau Indonesia

ABSTRACT

This study is entitled "Analysis of Community Oversight in the Development of Penyaguan Village, Batang Gangsal District." This research is motivated by the importance of community participation in overseeing the progress of village development to achieve effective, transparent, and sustainable development goals. Community oversight is seen as one of the main instruments to ensure that development programs run according to plan, without deviations, and are able to improve the welfare of residents. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, through interviews, observations, and documentation studies with village officials, community leaders, and residents of Penyaguan Village. The results show that community oversight in Penyaguan Village has been carried out, but its intensity still varies. Some residents actively provide criticism and input in village deliberations, but most remain passive due to limited understanding of oversight mechanisms and access to development information. Factors that support community oversight include the existence of a village deliberation forum, the openness of the village government in submitting reports, and the presence of concerned community leaders. Meanwhile, inhibiting factors include low community literacy regarding development regulations, lack of socialization, and a culture of reluctance to criticize village officials. This study concludes that community oversight plays a significant role in increasing accountability in village development, but it needs to be enhanced through public education, information transparency, and the empowerment of citizen-based oversight forums. This way, village development can be more participatory and targeted.

Keywords:

Monitoring Analysis; Policy; Village Development

1. Pendahuluan

Indonesia sejak kemerdekaannya telah menerapkan berbagai kebijakan pembangunan demi kemajuan bangsa. Paradigma pembangunan juga bergeser dari sistem pemerintahan sentralistik pada Orde Lama dan Orde Baru ke sistem desentralistik sejak zaman reformasi pada tahun 1998. Adanya perubahan paradigma ini tentu dimaksudkan untuk mencapai kemajuan pembangunan yang lebih cepat dan merata di setiap wilayah nusantara. Bahkan telah diyakini bersama bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak bagi sebuah negara yang ingin maju. Karena itu, inti dari tugas dan fungsi sebuah negara adalah melakukan pembangunan.

Secara umum, pembangunan adalah suatu usaha untuk mencapai keadaan yang lebih baik sehingga pembangunan selalu membawa makna perubahan dan pertumbuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Afiffudin (2010: 9). Perubahan dan pertumbuhan yang semakin baik diharapkan dapat terjadi pada segala aspek kehidupan maupun wilayah. Karena itu,

pembangunan meliputi segala sisi kehidupan manusia baik fisik maupun nonfisik. Pembangunan bukan hanya meliputi perbaikan infrastruktur tetapi yang paling penting adalah pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Fenomena yang banyak terjadi di desa adalah masyarakat tidak menjalankan fungsi pengawasan dalam pembangunan. Sehingga sering ditemui perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Dan usulan-usulan pembangunan oleh masyarakat sering tidak menjadi prioritas. Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang masih sedikit dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, namun sebagian besar yang hadir adalah dari perangkat-perangkat desa dan hanya sebagian kecil dari tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga informasi rencana pembangunan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat dan proses pengambilan kebijakan pembangunan hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat. Ini dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan memang masih kurang. Sebatas bahwa pembangunan adalah tugas pemerintah dan masyarakat secara umum belum memahami hak dan kewajibannya untuk mengawasi proses pembangunan di desa. Selain itu, masih kurangnya upaya desa untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam bidang pengawasan.

Banyaknya alokasi dana pembangunan dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat mesti diiringi dengan pengawasan oleh masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan harus sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi terbuka kepada masyarakat terkait informasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya serta memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau pembangunan secara langsung untuk menghindarkan pelaksana dan pengambil kebijakan pembangunan dari penyimpangan-penyimpangan. Namun, kecenderungan yang terjadi bahwa sebagian besar masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal tidak terlalu peduli dengan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung sehingga pembangunan tidak diawasi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini masyarakat yang berpartisipasi masih kurang karena ketidapkahaman mereka terkait pembangunan dan upaya pemberdayaan yang minim.

Jika melihat realita, maka ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Desa yang menghendaki proses pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Mulai dari pengawasan proses penyusunan rencana pembangunan maupun pemantauan langsung pelaksanaan pembangunan. Selain itu desa harus melakukan musyawarah desa paling minimal satu kali/tahun untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja pemerintah desa selama setahun dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi. Sehingga upaya pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan yang bisa menghambat kemajuan pembangunan desa.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung yaitu dari karyawan kantor Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang tidak diambil organisasinya secara langsung melainkan dari referensi lain seperti buku dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan (Pasolong, 2013) yaitu:

a. Observasi

Penulis melakukan analisa terhadap masalah yang ada dengan cara mengamati sumber dan pengolahan data serta mengumpulkan data dari bagian-bagian yang berhubungan dengan analisis pengawasan masyarakat dalam pembangunan, observasi dilakukan guna melihat langsung bagaimana pengawasan dalam pembangunan yang berjalan sekarang ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dan informan yang telah dipilih, yaitu Kepala Desa Penyuguan, Perangkat Desa, tokoh masyarakat (ketua RT/RW, Kepala Dusun). Informasi yang digali adalah bagaimana pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa.

Table 1. Daftar Tabel Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepala Desa	Marwan
Sekertaris	Zul endi
Kasi pemerintah	Rahman abdiyono
Kasi kesejahteraan	Putut dwi irpansyah
Kasi pelayanan	novitasari
Kaur Umum	Helda
Kaur keuangan	Dwi argivina
Kaur perencanaan	Novi Mursita Sari S.Kom

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Table 2. Tabel Kepala Dusun dan Ketua RT/RW

Kadus I	Kadus II	Kadus III	Kadus IV
Harlen	Adiyanto	Imam mudhor	Kiki Ardianto
RW 01	RW 02	RW 03	RW 04
Nurhuda	Hasanuddin	Aming	Fauzi
RW 05	RW 06		
SARKAWI	WASIMIN		
Ketua RT	Ketua RT	Ketua RT	Ketua RT
01 Nainggolan	03 Subagio	08 Sutaji	13 syahroni
02 Aming toto	04 Mulyadi	09 hanado	14 asibudi zai
07 Jasina	10 Syfruddin		
Ketua RT	Ketua RT		
15 Ajaharudin	05 karlim		
16 saudi	06 suryana		
	11 heriyanto		
	12 purba		
	17 buadi		

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar maupun karya. Dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan, peraturan dan kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar misalnya foto/sketsa kegiatan maupun situasi. Data dalam bentuk dokumen ini merupakan pelengkap dari data hasil observasi maupun wawancara. Dokumen yang digunakan atau diambil tentu yang relevan dengan objek penelitian yaitu peraturan Desa, rencana pembangunan desa, catatan hasil musrenbang.

Sedangkan untuk Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Data yang telah dikumpulkan selama penelitian baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data-data yang terkumpul dikelompokkan agar mudah memilih dan menyaring antara data yang penting dan dibutuhkan dan yang tidak. Setelah disaring barulah disajikan dalam bentuk teks informatif agar lebih mudah untuk dipahami. Setelah itu ditarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan penelitian.

Untuk Lokasi dan waktu penelitian yaitu menggunakan Lokasi penelitian di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal, dan waktu penelitian dilakukan dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam pembangunan usaha desa memerlukan yang baik agar tercapainya masyarakat desa yang mandiri dan dapat menjalankan aktifitasnya. Mungkin perlu adanya lembaga masyarakat desa yang mampu melihat dan mengatur potensi masyarakat desa.


Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak kepala desa penyaguan kecamatan batang gansal penelitian dapat disimpulkan yaitu:

- a. Meningkatkan pendapat asli desa penyaguan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa penyaguan dalam penyelenggaran pemerintah desa dan pembaguan serta pelayanan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha bagi kelompok masyarakat untuk pembelajaran usaha ekonomi kesempatan dapat usaha dan dapat meningkatkan pedapatan masyarakat desa.
- c. Mewujudkan ekonomi masyarakat memberikan pelayanan trhadap Masyarakat.
- d. Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat desa peyguan dan secara keseluruhan.

1) Pengawasan dalam tahap perencanaan


Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan dilakukan dengan menyusun dua dokumen pembangunan yaitu RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen rujukan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Secara umum, Desa Penyaguan telah menyusun rencana pembangunan dengan melaksanakan agenda-agenda yang telah dipedomankan oleh Permendagri, meski ada ketidaksesuaian alur yang terjadi.

Berikut perbandingan Pedoman Pembangunan oleh Permendagri 114 dengan alur perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa Penyaguan:



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Gambar 1. Alur Penyusunan RKP (Permendagri Nomor 144 Tahun 2014)



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Gambar 2. Alur Penyusunan RKP Desa Penyaguan

Musyawarah Desa sesuai Pedoman Permendagri 114 digelar oleh Badan Permusyawaratan Desa. Namun di desa Penyaguan Musyawarah Desa ini menjadi tanggung jawab Tim Penyusun yang dibentuk oleh Kepala Desa. Tim Penyusun yang mengadakan musyawarah desa dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan BPD. Padahal mestinya

Musyawarah Desa menjadi agenda BPD dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah desa, serta tim penyusun dibentuk setelah musyawarah desa.

Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Penyaguan: “Kalau di musyawarah desa terlibat langsung adalah tim penyusun. Tim penyusun yang mengadakan musyawarah desa, menghadirkan kepala desa dan lembaga-lembaga desa yang lain. Apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dari unsur BPD dan yang lainnya karena dalam hal penyusunan prioritas itu kita tidak mau ada intimidasi bahwa hanya pemerintah desa yang langsung menetapkan, tidak melakukan diskusi, tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat. Jadi, sambil kita lihat pedoman RPJMDesa terkait dengan prioritas jangka panjang, kita juga lihat maunya masyarakat apa hari ini. Jadi nanti bisa kerjakan yang jangka panjang ini kalau sesuai dengan usulan masyarakat. Karena di RPJMDesa itu ada 58 perangkaan. Jadi kalau alurnya seperti itu, dari musyawarah dusun, masuk pembahasan tim penyusun, diarahkan lagi ke musyawarah desa, setelah hasil musyawarah desa kita paparkan kembali, terus kita sinkronkan dengan pagu anggaran, terus kita giring ke musrenbang desa, disitulah finalisasinya” (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2023).

Melihat proses perencanaan pembangunan desa dapat dipahami bahwa usulan-usulan pembangunan yang lahir dari masyarakat tidak semua akan terealisasi masuk dalam daftar pembangunan atau RKP Desa, karena rancangan RKP mesti disesuaikan dengan pagu dana yang masuk ke desa, kesesuaian dengan RPJM Desa dan serta prioritas pembangunan oleh kabupaten, provinsi dan nasional. Memang betul Desa tidak dapat memasukkan daftar pembangunan yang tidak pernah diusulkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, karena hal ini bisa termasuk ke dalam program fiktif.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa masyarakat mempunyai peran untuk memantau proses perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini bagaimana masyarakat dapat menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Alur perencanaan pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya di atas bahwa penyusunan rencana pembangunan di Desa Penyaguan dimulai dengan Musyawarah Dusun atau Lokakarya Dusun. Dalam musyawarah Dusun, ada beberapa orang yang penulis wawancarai yaitu salah satu Kepala Dusun menuturkan bahwa: “Iya, banyak yang memberikan saran dan usulan.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2023).

Kepala Dusun yang lain juga memberi keterangan bahwa: “Iya masyarakat cukup aktif.” (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2023). Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun ini masih tetap harus ditingkatkan. Karena sebagian masyarakat masih jarang bahkan tidak pernah mengikuti musyawarah ini meski berlangsung di lingkungan dusun sendiri.

Salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam kegiatan PKK sekaligus tokoh pendidik menuturkan: “Saya tidak ikut kalau kegiatan-kegiatan desa. (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2021). Tokoh pendidik yang lain juga menuturkan: “Saya tidak pernah ikut, karena pekerjaan pribadi juga banyak.” (Hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023).

Salah satu warga yang merupakan anggota kelompok tani di desa menuturkan: “Iya, saya pernah ikut. Tapi tahun ini sepertinya belum musyawarah dusun lagi” (Hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023). Penuturan dari salah satu Imam Masjid Dusun mengatakan bahwa: “Tahun lalu saya ikut, tapi tahun ini belum pernah musyawarah dusun.” (Hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian masyarakat masih belum menyadari peran sebagai warga masyarakat desa yang harus memantau pembangunan di desa mulai dari perencanaan pembangunan yang dimulai dari musyawarah dusun. Penyebabnya karena pekerjaan pribadi dan atau informasi pelaksanaan musyawarah yang tidak sampai. Karena musyawarah dusun sudah terlaksana namun tidak diketahui.

Setelah musyawarah dusun lalu dilakukan Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara penelitian bahwa musyawarah desa ini yang terlibat langsung adalah tim penyusun RKP Desa bukan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan sesuai pedoman Permendagri 114.

Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Penyaguan: “Kalau di musyawarah desa terlibat langsung adalah tim penyusun. Tim penyusun yang mengadakan musyawarah desa, menghadirkan kepala desa dan lembaga-lembaga desa yang lain. Apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dari unsur BPD dan yang lainnya karena dalam hal penyusunan prioritas itu kita tidak mau ada intimidasi bahwa hanya pemerintah desa yang langsung menetapkan, tidak melakukan diskusi, tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat. Jadi, sambil kita lihat pedoman RPJMDesa terkait dengan prioritas jangka panjang, kita juga lihat maunya masyarakat apa hari ini. Jadi nanti bisa kerjakan yang jangka panjang ini kalau sesuai dengan usulan masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 24 Juli 2023).

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan memiliki kewenangan menetapkan skala prioritas daftar usulan pembangunan, mencermati dokumen RPJM Desa dan menyepakatinya. Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah pembangunan desa masih sangat kurang, dan berarti pula bahwa pengawasan masyarakat terhadap pembangunan juga lemah. Karena masyarakat mestinya mengawasi perencanaan pembangunan yaitu menilai proses penyusunan RKP Tahunan Desa dengan mengikuti musyawarah.

Berikut kutipan wawancara dengan tokoh pendidik: “Musyawarah desa tahun ini saya ikut, saya sudah lupa bulan berapa dulu, tapi tahun lalu saya tidak ikuti. Saya jarang terlibat kalau ada kegiatan-kegiatan disini, biasa ada undangannya tapi jarang bisa hadir, maklum karena tempat tugas kita jauh” (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023).

Walaupun sudah diundang masyarakat juga masih kurang menyadari pentingnya terlibat dalam musyawarah-musyawarah desa dan mengutamakan kegiatan/tugas pribadi. Informasi kegiatan desa dalam hal ini musyawarah juga masih belum merata kepada kelompok-kelompok masyarakat karena tidak pernah mendapat undangan.

Namun meskipun begitu, sedikit masyarakat yang terlibat sudah bisa melahirkan gagasan-gagasan pembangunan yang bukan dari pemerintah desa saja. “Kalau bisa dibilang dalam dua tahun perencanaan pembangunan desa Penyaguan ini kita melibatkan semua elemen yang ada disini, jadi saya kira dalam hal proses penetapannya itu tidak keliru lagi, artinya bahwa tidak ada yang menanggapi bahwa hanya intervensi dari pemerintah desa” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 24 Juli 2023).

Setelah musyawarah desa, dilakukan Musrebang yang didalam dihadirin oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat. Setelah Musrenbang, Kepala Desa membuat rancangan Peraturan Desa tentang RKP.

Pemerintah sudah memberikan sarana kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi pembangunan namun masyarakat yang tidak peduli untuk mencari tahu. Pemantauan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan masih kurang.

Masyarakat tidak hanya dihimbau untuk mengawasi proses perencanaan pembangunan dalam hal ini penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tetapi juga memantau pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berjalan. Dalam hal ini masyarakat dapat menilai pengadaan barang, jasa, material, tenaga kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Menurut kepala BPD pembangunan di Desa Penyaguan sudah baik karena tidak pernah ada masalah yang dilaporkan dari masyarakat yang menjadi pelaksana proyek-proyek kegiatan pembangunan juga dari kelompok-kelompok atau lembaga masyarakat.

Salah satu Kepala Dusun juga menuturkan bahwa: “Tidak pernah ada keluhan atau laporan dari masyarakat. Sebelum pembangunan sudah kita sampaikan bahwa kita mau membangun ini” (Hasil wawancara dengan tanggal 24 Agustus 2023).

Menurut BPD memang tidak pernah ada laporan dari masyarakat berupa masalah atau keluhan. Berarti dalam hal ini, masyarakat hanya sekedar menilai namun tidak melakukan pelaporan. Salah satu warga menuturkan: “Tidak pernah melapor, dibiarkan saja” (Hasil wawancara tanggal 24 Agustus 2023).

Pengakuan dari salah satu tokoh pendidik juga menuturkan: “Kalau melihat proses pembangunan biasa, tapi hanya menilai-nilai secara pribadi tapi tidak dilaporkan juga” (Hasil wawancara dengan tokoh pendidik tanggal 24 Agustus 2023).

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengatur bahwa desa melaksanakan Musyawarah Desa tentang hasil pelaksanaan Pembangunan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember. Dalam musyawarah tersebut Pelaksana Kegiatan pembangunan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa yang disaksikan oleh BPD dan juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk menanggapi. Namun, di Desa Penyuguan kami tidak mendapatkan informasi tentang adanya agenda musyawarah desa ini. Selain kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa yang perlu ditingkatkan, juga sosialisasi desa tentang informasi musyawarah yang perlu diperbaiki. BPD harus memastikan undangan kepada para tokoh-tokoh masyarakat sampai dan dibaca sebelum hari kegiatan berlangsung. Memberdayakan masyarakat untuk terlibat mengawasi pembangunan mulai dari perencanaan hingga menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Cara masyarakat melakukan pengawasan kegiatan pembangunan desa:

- a. Memantau dan megawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Masalah-masalah yang dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa

Tinggi rendahnya peran pengawasan masyarakat terhadap pengawasan pembangunan disebabkan oleh beberapa kendala dan masalah. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi berjalannya fungsi pengawasan ini yaitu:

- a. Ketidapkahaman Masyarakat terhadap system Pembangunan dan perannya sebagai pengawas Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami fungsinya sebagai pengawas pemerintahan termasuk di wilayah desa. Urusan pembangunan seakan-akan tidak perlu dan tidak butuh untuk dicampuri karena itu tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat adalah menikmati hasil pembangunan atau objek pembangunan bukan subyek pembangunan.

- b. Mementingkan pekerjaan/urusan pribadi

Banyak masyarakat yang menjadikan pekerjaan/urusan pribadi sebagai alasan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa, misalnya dalam musyawarah desa untuk memberikan sumbangan pemikiran/ide. Karena bagi sebagian masyarakat urusan pembangunan sudah ditanggungjawab oleh orang-orang tertentu. Tokoh pendidik yang lain juga menuturkan alasan yang sama: “Saya tidak aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu, karena pekerjaan pribadi juga banyak” (Hasil wawancara tanggal 22 Agustus 2023). Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa: “Masyarakat banyak yang tidak berpartisipasi, alasannya salah satunya karena urusan-urusan pribadi, kesibukan” (Hasil wawancara tanggal 22 Agustus 2023). Padahal mestinya, semakin tinggi pendidikan masyarakat semakin dibutuhkan ide pemikirannya dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Jika yang terlibat dalam musyawarah adalah masyarakat yang kurang berpendidikan maka hanya akan melahirkan gagasan-gagasan yang klasik dan kurang berinovasi.

c. Pergeseran nilai gotong royong kepada hak upah

Secara sosiologis, memang ada pergeseran nilai-nilai masyarakat dulu dan yang sekarang. Dulu, saat sumber daya desa khususnya dalam hal keuangan masih kurang, gotong-royong dan swadaya masyarakat masih tinggi. Karena jika mau melihat desa berkembang meski dengan minim biaya maka harus gotong royong dalam pembangunan. Sekarang, sumber dana desa makin banyak, pendapatan semakin besar. Masyarakat tidak mudah lagi digunakan swadayanya tanpa upah. Karena tenaga harus dibayar dengan upah.

d. Komunikasi BPD kepada Masyarakat yang kurang

Peneliti juga mengamati belum terjadi komunikasi yang efektif antara BPD sebagai perwakilan masyarakat dengan masyarakatnya. Bahkan ada masyarakat yang tidak tahu siapa anggota BPD terkhusus perwakilan dusunnya. Padahal setiap wilayah dusun ada perwakilan masyarakat di bangku BPD. Salah satu warga menuturkan: “Saya tidak tahu siapa BPD disini sekarang, saya tidak tahu aparat-aparat sekarang karena banyak yang berganti” (Hasil wawancara tanggal 23 Agustus 2023). Warga lain juga menuturkan: “Saya kurang tahu sudah berganti atau belum, kalau yang dulu itu saya tahu” (Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama tanggal 23 Agustus 2023). Padahal mestinya masyarakat tahu siapa yang menjadi perwakilannya di bangku BPD agar bisa menyampaikan keluhan dan aspirasi. Dalam hal ini BPD juga yang kurang berkomunikasi dengan warga masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan BPD bahkan tidak memahami fungsi BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Desa Penyaguan Tahun 2023

Perencanaan pembangunan Desa Penyaguan merupakan proses tahapan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara Partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun perencanaan Pembangunan desa di susun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) waktu 1 tahun.

Realisasi Program Pembangunan Desa

Realisasi atau pelaksanaan pembangunan di Desa Penyaguan ini sendiri akan di ambil dibidang pembangunan fisik jalan, untuk pembahasan mengenai fisik jalan dimana sudah terealisasi dan belum terealisasi. Belum terealisasi suatu pembangunan jalan karena bisa jadi bukan merupakan skala prioritas dalam pembangunan karena hal yang diutamakan adaah skala prioritas dan ada manfaat yang dibutuhkan masyarakat. Realisasi pembangunan yang belum terealisasi atau tidak menjadi skala prioritas di priode anggaran tersebut.

Deskripsi Tanggapan Masyarakat Mengenai Pembangunan yang Sudah Terealisasi Fisik dan Non Fisik

Tanggapan masyarakat tentu saja didasari oleh beberapa alasan- alasan tertentu adapun alasan yang mendasari masyarat mendukung program pembangunan jalan yaitu karena pembangunan jalan ini sangat penting dan masyarakat bangga akan terlealisasinya pembangunan jalan dan jika pembangunan jalannya belum terealisasi maka masyarakat agak merasa kecewa sebab pembangunan jalannya belum sepenuhnya jadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal dengan

melihat bagaimana masyarakat memantau, menilai, dan melaporkan proses pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil kegiatan pembangunan masih lemah dan perlu ditingkatkan. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Penyaguan pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Pengawasan masyarakat masih berada pada tingkat memantau dan menilai, belum sampai melaporkan hasil pemantauan dan penilaiannya.

Pengawasan Pada Tahap Perencanaan Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sudah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah desa sudah memberikan sarana kepada masyarakat untuk terlibat. Namun, partisipasi masyarakat yang kurang dan hanya sebagian yang ikut memantau dan menilai proses perencanaan pembangunan. Padahal ada beberapa ketidak idealan yang terjadi seperti penyusunan RKP yang terlambat dilaksanakan dan berakibat pada keterlambatan penetapan.

Namun, kepedulian masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut yang kurang karena banyak yang tidak mengetahui program-program yang akan terlaksana. Dengan demikian, pengawasan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih kurang dan perlu ditingkatkan.

Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sudah cukup baik karena masyarakat memantau langsung proses pelaksanaannya bahkan yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan juga dari masyarakat setempat. Selama pembangunan di Desa Penyaguan belum pernah ada masalah berupa keluhan dan penolakan dari masyarakat.

Namun pelaksanaan program-program yang berupa pemberdayaan masyarakat sering terjadi ketidakadilan terhadap sasaran pemberdayaan. Pada tahap ini, masyarakat sekedar memantau dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan tidak membuat laporan meski ada masalah yang terlihat seperti pada program pemberdayaan masyarakat. Artinya, peran pengawasan oleh masyarakat belum sempurna dilakukan.

Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pengawasan masyarakat terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam hal ini pertanggung jawaban akhir tahun Kepala Desa masih lemah, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya agenda musyawarah evaluasi yang diselenggarakan oleh BPD dan kapan dilaksanakan. Padahal momen ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menilai hasil kinerja pemerintah desa selama satu tahun. Dalam musyawarah ini masyarakat dapat mengetahui transparansi penggunaan anggaran desa dan pembangunan apa saja yang terealisasi selama satu tahun kerja. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan solusi dan saran untuk pembangunan yang lebih baik ke depan.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi Pemerintah Desa Penyaguan dan para perangkat desa lainnya dalam hal memberdayakan Masyarakat dalam pengawasan Pembangunan desa yaitu:

- a. Aparat desa dan anggota BPD harus lebih memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai mandat dan wakil dari masyarakat yang bekerja demi kepentingan masyarakat sehingga harus membekali diri dengan banyak pengetahuan dan pengalaman demi pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Aparat desa dan anggota BPD harus meninjau kembali tentang peraturan-peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam hal pembangunan desa agar apa yang dilaksanakan tidak menyimpang dari apa yang dipedomankan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. BPD harus lebih terbuka kepada masyarakat agar dapat menggali masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. BPD harus memperluas wadah bagi masyarakat untuk berani menyampaikan saran dan aspirasi kepada pemerintah desa. Karena saran dan aspirasi dari

- masyarakat sangat penting untuk peningkatan dan perbaikan pembangunan, bukan untuk mencari kesalahan pemerintah.
- d. Hendaknya struktur pemerintah desa maupun BPD dipajang dan diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu pemerintah desanya.
 - e. Pemerintah desa dan BPD harus lebih bersinergi dalam menjalankan tugas masing-masing terkhusus dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang pengawasan pembangunan.
 - f. Masyarakat perlu dipahami mengenai peran pentingnya dalam proses pembangunan yang dimulai dengan pemerintahan yang tidak elitis dan terbuka untuk semua masyarakat.
 - g. Pemerintah desa harus dapat menyentuh semua lapisan masyarakat dan dapat berkomunikasi langsung dengan mereka.
 - h. Forum-forum diskusi dan kegiatan yang dapat meningkatkan semangat kebersamaan dan rasa kepemilikan terhadap desa perlu sering diadakan. Gerakan penyadaran masyarakat perlu dimulai dengan pembentukan pola pikir dengan pendekatan interaksi.

5. Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, P. (2020). Pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 55–67.
- Cahyono, B. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwis, H. (2019). Strategi penguatan pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(2), 22–35.
- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakih, M. (2012). *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto, J. T. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Hermawan, A. (2021). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 3(1), 14–27.
- Isbandi, R. (2014). *Pemberdayaan masyarakat dan strategi pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Jati, W. R. (2019). Demokrasi deliberatif di tingkat desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 4(2), 77–89.
- Kartasmita, G. (1997). *Administrasi pembangunan: Perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kurniawan, A. (2020). Evaluasi pengawasan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ekonomi & Sosial Pembangunan*, 8(3), 102–119.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas sektor publik: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardikanto, T. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuraini, S. (2020). Pengawasan partisipatif dalam pembangunan desa: Studi kasus di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 101–115.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Riyadi, E. (2016). *Akuntabilitas pemerintahan desa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rukmana, D. (2021). Pengawasan berbasis masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Lokal*, 2(1), 44–59.
- Sarwono, J. (2016). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, S. (2021). *Statistika deskriptif untuk penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2019). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyudi, D. (2021). Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa: Analisis implementasi program Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–60.